



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **YULIA WATI Binti BARLIAN;**
2. Tempat lahir : Surabaya Ilir;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. II Rt.001 Rw. 002 Kel. Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ABDUL FIQOR Bin KASWAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 23 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. II Rt.001 Rw. 002 Kel. Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met., tanggal 18 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met., tanggal 18 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN dan terdakwa II MUHAMAD ABDUL FIGOR Bin KASWAN bersalah telah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y22 warna biru Imei 1 865984061348958 Imei 2 865984061348941
Dikembalikan pada terdakwa I **YULIA WATI Binti BARLIAN**.
 - 1 (satu) Potong Baju Gamis merk Kagumi warna biru.
 - 1 (satu) Potong Baju Gamis merk Ayumi warna biru.
 - 9 (Sembilan) lembar Nota Penjualan Barang.
 - 9 (Sembilan) lembar Resi Pengiriman Barang.
Dikembalikan pada saksi ISTIQOMAH Binti SUPARMIN
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **YULIA WATI Binti BARLIAN** bersama terdakwa II **MUHAMAD ABDUL FIGOR Bin KASWAN** mulai hari Sabtu tanggal 01 April 2023 hingga Hari Jumat tanggal 28 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Toko Rumah Kurma Mumtaz dan Butik Mumtaz Metro Jl. Cut Nyak Dien Rt/Rw. 18/3 Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 terdakwa menghubungi Nomor Handphone Admin Toko Toko Rumah Kurma Mumtaz (082180223226) menggunakan Aplikasi Whatsapp dengan mengaku bernama linda, kemudian terdakwa memesan: hampers sebanyak 8 (delapan) toples dengan harga satuan Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dengan total harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), hampers sebanyak 4 (Empat) toples dengan harga satuan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu) dengan total harga Rp. 260.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Mix almon sebanyak 3 (tiga) toples dengan harga satuan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) dengan total harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan total pesanan sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I minta untuk dikirim ke alamat atas nama LINDA dengan alamat GB 5 Rt/Rw 01/02 Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah karena pada saat chat WA lalu terdakwa I meminta nomor rekening pada admin untuk terdakwa lakukan transfer dan setelah dikirim nomor rekening admin yaitu nomor rekening 013001001025569 Bank BRI atas nama RIO RAHMAWATI, lalu terdakwa I Yuliawati meminta terdakwa II yang merupakan suami terdakwa untuk membuat struk transfer palsu dengan nomor rekening 2621**** ****533 bank BRI atas nama SANDRA LUPITA kemudian terdakwa II MUHAMAD ABDUL FIGOR mengedit bukti transfer Brimo Palsu menggunakan aplikasi KINE MASTER setelah selesai terdakwa II memberikan kepada terdakwa I YULIA WATI kemudian terdakwa I YULIA mengirimkan foto struk hasil editan terdakwa II pada admin melalui whatsapps bahwa transfer telah berhasil kemudian admin mengirimkan foto resi pengiriman barang dan keesokan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang pesanan tersebut di kantor Pos Gaya Baru Lampung Tengah.

- Bahwa kemudian terdakwa I melakukan hal yang sama memesan dan mengirimkan bukti transfer hasil editan terdakwa II dengan rincian:

□ tanggal 05 April 2023 memesan barang dengan rician : coklat krikil sebanyak 2 (dua) kg dengan harga satuan Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu) dengan total harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah, madu alami sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga satuan Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu) dengan total harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), mete panggang sebanyak 1 (satu) Kg dengan total harga Rp. 220.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), ajwa kotak sebanyak 2 (dua) kotak dengan harga satuan Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan total harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), almond tiramisu sebanyak 3 (tiga) toples dengan harga satuan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Dengan total harga pesanan sebesar **Rp. 1.033.000,- (satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah).**

□ tanggal 06 April 2023 memesan barang dengan rician : almond tiramisu sebanyak 3 (tiga) toples dengan harga satuan Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), coklat stick 2 (dua) kotak dengan harga satuan Rp.68.500,- (enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan total harga Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sukari ember sebanyak 4 (empat) ember dengan harga satuan Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), coklat krikil sebanyak 3 (tiga) kg dengan harga per kg Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total harga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan total harga pesanan pada tanggal 06 April 2023 yaitu **Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)** dan ditambah dengan biaya ongkos kirim sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa I Yulia mengirimkan bukti transfer palsu tersebut sebanyak dua kali pada tanggal 06 April 2023 dengan jumlah transferan sebesar Rp. 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) jam 15.04 wib kemudian terdakwa I Yulia kembali mentransfer sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 06 April 2023 jam 16.07 wib.

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 April 2023 memesan barang dengan rician : sukari ember sebanyak 5 (lima) ember dengan harga satuan Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), chocobal 3 (tiga) Kg dengan harga per kg Rp. 89.500,- (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan total harga Rp. 268.500,- (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), coklat turkey sebanyak 2 (dua) kg dengan harga per kg Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan total harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), chickpea sebanyak 2 (dua) kg dengan harga per kg Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dengan total harga pesanan pada tanggal 11 April 2023 yaitu Rp. 903.500,- (sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan ditambah dengan biaya ongkos kirim sebesar Rp. 29.600,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan terdakwa I Yulia megirimkan bukti transfer palsu tersebut sebanyak dua kali pada tanggal 11 April 2023 dengan jumlah transferan sebesar Rp. 903.000,- (sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) jam 12.17 wib kemudian terdakwa I Yulia kembali mentransfer sebesar Rp. 29.600,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 11 April 2023 jam 12.42 wib.
- tanggal 12 April 2023 memesan barang dengan rician : hampers sebanyak 5 (lima) toples dengan harga satuan Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan total harga Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), hampers 5 (lima) toples dengan harga satuan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hampers sebanyak 10 (sepuluh) toples dengan harga satuan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), koin oval sebanyak 2 (dua) toples dengan harga satuan Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dengan total harga Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah), Dengan total harga pesanan pada tanggal 12 April 2023 yaitu Rp. 1.348.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan ditambah dengan biaya ongkos kirim sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa I Yulia megirimkan bukti transfer palsu tersebut pada tanggal 12 April 2023 dengan jumlah transferan sebesar Rp. 1.404.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) jam 15.56 wib.
- tanggal 19 April 2023 memesan barang dengan rician : black pink sebanyak 20 (dua puluh) toples dengan harga satuan Rp. 35.000,- (tiga

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu ribuah) dengan total harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dengan total harga pesanan pada tanggal 19 April 2023 yaitu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan biaya ongkos kirim sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa I Yulia megirimkan bukti transfer palsu tersebut pada tanggal 11 April 2023 dengan jumlah transferan sebesar Rp. 728.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) jam 11.16 wib

□ tanggal 27 April 2023 memesan barang dengan rician : coklat turkey sebanyak 10 (sepuluh) kg dengan harga per kg Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu ribuah) dengan total harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), coklat stick sebanyak 5 (lima) kotak dengan harga satuan Rp. 68.500,- (enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan total harga Rp. 342.500,- (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Dengan total harga pesanan pada tanggal 27 April 2023 yaitu Rp. 1.242.500,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan ditambah dengan biaya ongkos kirim sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa I Yulia megirimkan bukti transfer palsu tersebut pada tanggal 27 April 2023 dengan jumlah transferan sebesar Rp. 1.274.500,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) jam 12.48 wib.

□ Bahwa pada tanggal 28 April 2023 terdakwa I Yulia tersebut menghubungi admin butik mumtaz metro yang pemilik masih sama yaitu saksi ISTIQOMAH, yang mana admin tersebut adalah saudari SUSI yang pada saat itu dihubungi oleh terdakwa I Yulia yang mengaku LINDA LUPITA dengan nomor 082174128831, dan melakukan pemesanan baju gamis dengan rincian barang sebagai berikut: 1 (satu) pcs gamis kagumi 296 eticha dengan harga Rp. 404.910,- (empat ratus empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), 1 (satu) pcs gamis kagumi 262 eticha dengan harga Rp. 413.910,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah sembilan ratus sepuluh rupiah), 1 (satu) pcs ayumi 348 dengan harga Rp. 269.910,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Dengan total harga pesanan panga tanggal 28 April 2023 kepada saudari SUSI admin toko butik mumtaz tersebut yaitu sebesar Rp. 1.088.730,- (satu juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) kemudian ditambah biaya member sebesar Rp. 25.002,- (dua puluh lima ribu dua rupiah), dan ditambah biaya ongkos kirim sebesar Rp. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I Yulia mengirimkan bukti transfer

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu tersebut pada tanggal 28 April 2023 sekira jam 12.51 wib dengan jumlah transferan sebesar Rp. 1.133.732,- (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II toko rumah kurma mumtaz milik saksi ISTIQOMAH Binti mengalami kerugian Rp. 7.265.600,- (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) sedangkan untuk toko butik mumtaz metro milik saudari ISTIQOMAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.133.732,- (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dengan total kerugian yang dialami oleh saudari ISTIQOMAH yaitu sebesar Rp. 8.399.332,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISTIQOMAH Binti SUPARMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi peristiwa penipuan terjadi pada Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 10.59 Wib di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro.
 - Bahwa adapun yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi sendiri.
 - Bahwa barang yang telah ditipu oleh terdakwa adalah berupa buah kurma seberat 8 (delapan) kilogram, kue coklat seberat 52 (lima puluh dua) kilogram, dan madu 1 (satu) kilogram yang jika dirupiahkan senilai Rp. 8.399.332,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
 - Bahwa cara para Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara mengorder atau memesan barang di Toko Kurma milik saksi via whatsapp ke nomor admin Toko yaitu 082180223226 kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada admin saksi yang bernama DEA dan admin Butik Mumtaz an. SUSI NELA SARI lalu barang yang dipesan dikirim dan ternyata bukti transfer tersebut adalah palsu.

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti transfer itu palsu setelah pemesanan ke 9 (sembilan) tanggal 28 April 2023 yang pada saat itu dilihat dari bukti transfer oleh saudari SUSI bahwa bukti transfer tersebut dicurigai palsu, kemudian di cek notifikasi transfer masuk ternyata transfer tersebut tidak masuk.
- Bahwa keduanya adalah milik saksi namun dengan admin yang berbeda yaitu untuk toko RUMAH KURMA MUMTAZ admin an. DEA dan untuk BUTIK MUMTAZ admin an. SUSI dan untuk transaksi dan transfer penjualan menggunakan No.rekening yang sama yaitu rekening BRI an. RIO RAHMAWATI dengan No.rekening 0130010011025569.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

2. Saksi DEA KURNIA AHYANA Binti ACENG ASROBAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira piukul 10.59 Wib di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Korban dalam peristiwa ini adalah Sdri. ISTIQOMAH dan pelakunya seseorang yang mengaku bernama LINDA yang menggunakan nomor telp.082174128831/ 08153952645 dengan alamat pelaku yang tertera di alamat pengiriman di lapangan Gb 5 rt.01 rw. 02 Bandar Surabaya.
- Bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa saat itu berupa buah kurma 8 (delapan) kg, kue Coklat 52 (lima puluh dua) kg dan madu 1 (satu) kg yang dan 3 pcs baju gamis jika dirupiahkan berjumlah senilaiRp. 8.399.332,- (delapan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan mengorder barang di tempat saksi bekerja kemudian pelaku mengirimkan bukti transfer kepada saksi kemudian barang yang dipesan dikirim dan ternyata bukti transfer tersebut adalah palsu.
- Bahwa semua pesanan dikirim ke alamat yaitu di Lapangan GB 5 Rt/Rw 01/02 Kec.Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah dan pengiriman pesanan tersebut dilakukan via JNT Kargo dan Post Indonesia.
- Bahwa pesanan para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 April 2023 memesan barang dengan rician : hampers sebanyak 8 (delapan) toples dengan harga satuan Rp.60.000.- (enam puluh ribu) dengan total harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). hampers sebanyak 4 (Empat) toples dengan harga satuan Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu) dengan total harga Rp. 260.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Mix almon sebanyak 3 (tiga) toples dengan harga satuan Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu) dengan total harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).-
- tanggal 05 April 2023 memesan barang dengan rician : coklat krkil sebanyak 2 (dua) kg dengan harga satuan Rp.95.000.- (sembilan puluh lima ribu) dengan total harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah, madu alami sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga satuan Rp.95.000.- (sembilan puluh lima ribu) dengan total harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), mete panggang sebanyak 1 (satu) Kg dengan total harga Rp. 220.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), ajwa kotak sebanyak 2 (dua) kotak dengan harga satuan Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan total harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), almond tiramisu sebanyak 3 (tiga) toples dengan harga satuan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Dengan total harga pesanan sebesar **Rp. 1.033.000,- (satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah).**
- tanggal 06 April 2023 memesan barang dengan rician : almond tiramisu sebanyak 3 (tiga) toples dengan harga satuan Rp.90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), coklat stick 2 (dua) kotak dengan harga satuan Rp.68.500.- (enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan total harga Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sukari ember sebanyak 4 (empat) ember dengan harga satuan Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah),coklat krkil sebanyak 3 (tiga) kg dengan harga per kg Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total harga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan total harga pesanan pada tanggal 06 April 2023 yaitu **Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)** dan ditambah dengan biaya ongkos kirim sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa I Yulia

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan bukti transfer palsu tersebut sebanyak dua kali pada tanggal 06 April 2023 dengan jumlah transferan sebesar Rp. 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) jam 15.04 wib kemudian terdakwa I Yulia kembali mentransfer sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 06 April 2023 jam 16.07 wib.

➤ Tanggal 11 April 2023 memesan barang dengan rician : sukari ember sebanyak 5 (lima) ember dengan harga satuan Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), chocobal 3 (tiga) Kg dengan harga per kg Rp. 89.500,- (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan total harga Rp. 268.500,- (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), coklat turkey sebanyak 2 (dua) kg dengan harga per kg Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan total harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), chickpea sebanyak 2 (dua) kg dengan harga per kg Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dengan total harga pesanan pada tanggal 11 April 2023 yaitu Rp. 903.500,- (sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan ditambah dengan biaya ongkos kirim sebesar Rp. 29.600,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan terdakwa I Yulia mengirimkan bukti transfer palsu tersebut sebanyak dua kali pada tanggal 11 April 2023 dengan jumlah transferan sebesar Rp. 903.000,- (sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) jam 12.17 wib kemudian terdakwa I Yulia kembali mentransfer sebesar Rp. 29.600,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 11 April 2023 jam 12.42 wib.

➤ tanggal 12 April 2023 memesan barang dengan rician : hampers sebanyak 5 (lima) toples dengan harga satuan Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan total harga Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), hampers 5 (lima) toples dengan harga satuan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hampers sebanyak 10 (sepuluh) toples dengan harga satuan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), koin oval sebanyak 2 (dua) toples dengan harga satuan Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dengan total harga Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah), Dengan total harga pesanan pada tanggal 12 April 2023 yaitu Rp. 1.348.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu rupiah) dan ditambah dengan biaya ongkos kirim sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa I Yulia megirimkan bukti transfer palsu tersebut pada tanggal 12 April 2023 dengan jumlah transferan sebesar Rp. 1.404.000,- (satu juta empat ratus empat ribu rupiah) jam 15.56 wib.

➤ tanggal 19 April 2023 memesan barang dengan rician : black pink sebanyak 20 (dua puluh) toples dengan harga satuan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan total harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dengan total harga pesanan pada tanggal 19 April 2023 yaitu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan biaya ongkos kirim sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa I Yulia megirimkan bukti transfer palsu tersebut pada tanggal 11 April 2023 dengan jumlah transferan sebesar Rp. 728.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) jam 11.16 wib

➤ tanggal 27 April 2023 memesan barang dengan rician : coklat turkey sebanyak 10 (sepuluh) kg dengan harga per kg Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), coklat stick sebanyak 5 (lima) kotak dengan harga satuan Rp. 68.500,- (enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan total harga Rp. 342.500,- (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Dengan total harga pesanan pada tanggal 27 April 2023 yaitu Rp. 1.242.500,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan ditambah dengan biaya ongkos kirim sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa I Yulia megirimkan bukti transfer palsu tersebut pada tanggal 27 April 2023 dengan jumlah transferan sebesar Rp. 1.274.500,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) jam 12.48 wib.

➤ Bahwa pada tanggal 28 April 2023 terdakwa I Yulia tersebut menghubungi admin butik mumtaz metro yang pemilik masih sama yaitu saksi ISTIQOMAH, yang mana admin tersebut adalah saudari SUSI yang pada saat itu dihubungi oleh terdakwa I Yulia yang mengaku LINDA LUPITA dengan nomor 082174128831, dan melakukan pemesanan baju gamis dengan rincian barang sebagai berikut: 1 (satu) pcs gamis kagumi 296 eticha dengan harga Rp. 404.910,- (empat ratus empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), 1 (satu) pcs gamis kagumi 262 eticha dengan harga Rp. 413.910,-

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga belas ribu rupiah sembilan ratus sepuluh rupiah), 1 (satu) pcs ayumi 348 dengan harga Rp. 269.910,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Dengan total harga pesanan pada tanggal 28 April 2023 kepada saudari SUSI admin toko butik mumtaz tersebut yaitu sebesar Rp. 1.088.730,- (satu juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) kemudian ditambah biaya member sebesar Rp. 25.002,- (dua puluh lima ribu dua rupiah), dan ditambah biaya ongkos kirim sebesar Rp. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I Yulia mengirimkan bukti transfer palsu tersebut pada tanggal 28 April 2023 sekira jam 12.51 wib dengan jumlah transferan sebesar Rp. 1.133.732,- (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

3. Saksi SUSI NILASARI Binti ROMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 28 April 2023 pelaku tersebut menghubungi saksi yang mana saksi sebagai admin butik mumtaz metro yang pemilik masih sama yaitu saudari ISTIQOMAH, yang mana saksi pada saat itu dihubungi oleh pelaku yang mengaku LINDA LUPITA dengan nomor 082174128831, dan melakukan pemesanan baju gamis dengan rincian barang :1 (satu) pcs gamis kagumi 296 eticha dengan harga Rp. 404.910,- (empat ratus empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), 1 (satu) pcs gamis kagumi 262 eticha dengan harga Rp. 413.910,- (empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), 1 (satu) pcs ayumi 348 dengan harga Rp. 269.910,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa total harga pesanan pada tanggal 28 April 2023 kepada saksi sebagai admin toko butik mumtaz tersebut yaitu sebesar Rp. 1.088.730,- (satu juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) kemudian ditambah biaya member sebesar Rp. 25.002,- (dua puluh lima ribu dua rupiah), dan ditambah biaya ongkos kirim sebesar Rp. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian pelaku mengirimkan bukti

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dengan jumlah transferan sebesar Rp. 1.133.732,- (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 April 2023 sekira jam 15.38 wib para Terdakwa kembali menghubungi admin toko butik mumtaaz metro untuk kembali memesan rok pleaseket 18 PCS dan hijab bergo 19 pcs, dan mengirimkan bukti trasfer kepada admin toko butik mumtaaz metro, kemudian saksi sempat mengecek bukti transfer tersebut, dan terdapat kejanggalan di bukti transfer tersebut, setelah itu saksi menghubungi saudara ISTIQOMAH untuk mengecek apakah ada transferan masuk dari rek a.n LINDA LUPITA, dan ternyata selama ini tidak ada transferan masuk dari saudara LINDA LUPITA tersebut. Dimana pembayaran tersebut dikirimkan kerekening Bank BRI a.n. RIO RAHMAWATI denganNorek 0130010011025569, kemudian pada tanggal 30 April 2023 saksi memberitahu kepada saudara DEA jika pesanana a.n. LINDA sudah mengirimkan bukti transfer namun belum masuk kedalam rekening. Kemudian saudara DEA mengecek transaksi yang sebelumnya sudah pernah dilakukan sdr. LINDA dan benar saja ternyata selama ini tranfernya tidak pernah masuk dalam rekening.
- Bahwa akibat kejadian tersebut toko rumah kurma mumtaaz milik saudara ISTIQOMAH mengalami kerugian Rp. 7.265.600,- (tujuh juta sua ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) sedangkan untuk toko butik mumtaaz metro milik saudara ISTIQOMAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.133.732,- (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dengan total kerugian yang dialami oleh saudara ISTIQOMAH yaitu sebesar Rp. 8.399.332,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa YULIA WATI Binti BARLIAN;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini terkair dengan masalah penipuan yang dilakukan bersama dengan suaminya;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara memesan beberapa barang kepada Korbannya yaitu rumah kurma mumtaaz metro yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien Kota Metro;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa penipuan yang dilakukan tersebut berlangsung sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
- Bahwa Terdakwa memesan barang secara bertahap berupa kue coklat, kurma, madu dan gamis pada rumah kurma mumtaz metro atau butik mumtaz metro yang ditaksir senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu berawal pada tanggal 1 April 2023 terdakwa membuka instagram mencari pakaian dan terlihat butik mumtaz lalu Terdakwa buka dan melihat nomor telepon admin 0821 8022 3226 lalu terdakwa simpan kemudian Terdakwa chat bertanya tentang apa saja yang dijual dan ternyata ada makanan berupa kue kue, kurma, dan madu serta pakaian. Yang saat itu Terdakwa chat dengan admin dengan nomor 0821 7412 8831. Lalu Terdakwa memesan kurma sebanyak 7 kg seharga sekira Rp. 900.000,- dan terdakwa minta untuk dikirim ke alamat atas nama LINDA dengan alamat GB 5 Rt/Rw 01/02 Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah karena pada saat chat WA tersebut Terdakwa sudah mengaku bernama LINDA lalu Terdakwa meminta nomor rekening pada admin untuk Terdakwa lakukan transfer dan setelah dikirim nomor rekening admin yaitu nomor rekening 013001001025569 Bank BRI atas nama RIO RAHMAWATI, lalu terdakwa meminta pada suami terdakwa yang bernama M.ABDUL FIGOR yang biasa dipanggil dengan nama OPIK untuk membuat struk transfer palsu dengan nomor rekening 2621**** ****533 bank BRI atas nama SANDRA LUPITA dan setelah berhasil membuat struk palsu kemudian terdakwa kirimkan foto struk palsu tersebut pada admin melalui whatsapp bahwa transfer telah berhasil kemudian admin mengirimkan foto resi pengiriman barang dan keesokan harinya terdakwa mengambil barang tersebut di kantor Pos Gaya Baru Lampung Tengah. Dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang kali dengan cara yang sama dengan jumlah barang yang berbeda yaitu kue coklat, kurma, madu. Dan pada tanggal 28 April 2023 terdakwa memesan gamis sebanhak 3 (tiga) pcs seharga Rp. 1.33.732,- dan saya menyuruh suami terdakwa M.ABDUL FIGOR Alias OPIK untuk membuat struk transfer palsu dengan nonomr rekening 2621**** ****533 Bank BRI atas nama LINDA LUPITA ke nomor rekening 013001001025569 Bank BRI atas nama RIO RAHMAWATI senilai Rp. 1.133.732,- lalu barang dikirim oleh admin dengan cara

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan resi pengiriman barang ke alamat atas nama LINDA dengan alamat Lapangan GB 5 Rt/Rw 01/02 Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah dan keesokan harinya terdakwa ambil barang tersebut di kantor Pos Gaya Baru Lampung Tengah. Pada tanggal 30 April 2023 terdakwa kembali memesan barang pada rumah kurma mumtaz metro berupa pakaian seharga Rp. 2.110.800,- lalu terdakwa menyuruh saudara M.ABDUL FIGOR Alias OPIK untuk membuat struk transfer palsu dengan nomor rekening 2621**** ****533 Bank BRI atas nama LINDA LUPITA ke nomor rekening 013001001025569 Bank BRI atas nama RIO RAHMAWATI senilai Rp. 2.110.800,- namun oleh admin membalas chat WA bahwa uang belum masuk lalu terdakwa balas bahwa mungkin gangguan sehingga oleh admin tidak dikirim barang yang terdakwa pesan tersebut. Pada tanggal 2 Mei 2023 saya kembali memesan barang pada rumah kurma mumtaz metro berupa coklat seharga Rp. 1.186.000,- lalu terdakwa menyuruh saudara M.ABDUL FIGOR Alias OPIK untuk membuat struk transfer palsu dengan nomor rekening 2621**** ****533 Bank BRI atas nama SANDRA LUPITA ke nomor rekening 013001001025569 Bank BRI atas nama RIO RAHMAWATI senilai Rp. 1.186.000,- lalu Terdakwa tanyakan kenapa barang tidak sampai dan oleh admin membalas chat Wabahwa barang masih ada kendala di kantor pos sehingga admin tidak mengirimkan barang dan barang yang Terdakwa pesan tidak Terdakwa terima, Sehingga total barang yang Terdakwa pesan pada rumah kurma mumtaz metro sejak tanggal 1 April 2023 hingga tanggal 28 April 2023 yang berhasil dikirimkan kepada terdakwa barang berupa kurma, kue coklat, madu dan baju gamis senilai kurang lebih Rp. 8.000.000,-.

- Bahwa struk transfer yang telah terdakwa kirim pada admin rumah kurma mumtaz metro dengan nomor rekening 2621**** ****533 Bank BRI atas nama SANDRA LUPITA, 2621**** ****533 Bank BRI atas nama LINDA LUPITA dan alamat penerima atas nama LINDA dengan alamat Lapangan GB 5 Rt/Rw 01/02 Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah adalah foto struk palsu yang merupakan editan yang dibuat oleh saudara M.ABDUL FIGOR Alias OPIK dan atas nama LINDA bukanlah nama asli terdakwa melainkan terdakwa memakai nama palsu dengan nama alamat penerima barang atas nama LINDA.

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Terdakwa II M. ABDUL FIGOR Alias OPIK untuk membuat struk transfer palsu tersebut kemudian Terdakwa foto lalu Terdakwa kirim ke admin rumah kurma mumtaz metro;
- Bahwa kurma, kue coklat dan madu yang Terdakwa pesan selain untuk dikonsumsi sendiri sebagian lagi Terdakwa jual pada orang lain dan uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan makan sehari-hari, sedangkan 3 Pcs gamis yang berhasil Terdakwa terima tersebut yaitu 1 Pcs telah Terdakwa jual;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna biru Imei 1 : 865984061348958 Imei 2 : 865984061348941 adalah miliknya dan digunakan untuk memesan barang secara online melalui pesan What shap dengan menggunakan bukti transfer palsu kepada Toko Rumah Kurma Mumtaz dan Butik Mumtaz Metro sehingga Toko tersebut mengirimkan barang;
- Bahwa benar 2 (dua) Pcs baju gamis wanita yang masing-masing merk Kagumi Ethica warna abu-abu dan ETHICA warna biru abu-abu adalah benar barang yang dipesan oleh terdakwa kepada admin Butik Mumtaz Metro secara online melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan bukti transfer palsu.

2. Terdakwa MUHAMAD ABDUL FIQOR Bins KASWAN;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan bersama dengan istrinya;
- Bahwa seingat Terdakwa pada sekitar bulan April 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di Rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Rt.001 Rw.002 Kel. Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah Terdakwa di datangi oleh istri Terdakwa yakni Tedakwa I YULIA dan menyuruh untuk mengedit bukti transfer BRIMO palsu di Handphone milik istri Terdakwa melalui aplikasi KINE MASTER;
- Bahwa bukti transfer BRIMO editan yang dibuat Terdakwa tersebut untuk dikirimkan kepada Toko Rumah Kurma sebagai bukti pembayaran atas sejumlah barang yang telah dipesan oleh Istri Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa barang yang dipesan oleh istri Terdakwa berupa pakaian gamis sebanyak 3 (tiga) Helai, Kue dan kurma yang Terdakwa tidak ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa selain barang-barang pesanan tersebut dikirimkan melalui POS ke alamat yang telah ditentukan oleh istri Terdakwa ada juga barang yang

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil langsung oleh Terdakwa dan istri Terdakwa ke kantor POS Gaya Baru;

- Bahwa barang-barang tersebut selain dijual juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Istri Terdakwa dan hasil dari penjualan senilai Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah) uang tersebut terdakwa dan istri terdakwa gunakan untuk keperluan sehari;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna biru Imei 1 : 865984061348958 Imei 2 : 865984061348941 adalah milik istri terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengedit gambar kosong bukti transfer BRIMO palsu yang di gunakan untuk menipu Toko Rumah Kurma.
- Bahwa 2 (dua) pcs baju gamis wanita yang masing-masing merk Kagumi Ethica warna abu-abu dan ETHICA warna biru abu-abu adalah barang yang dipesan oleh saya dan istri saya di Butik Mumtaz Metro dengan menggunakan bukti transfer palsu yang saya edit sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y22 warna biru Imei 1 865984061348958 Imei 2 865984061348941
- 2) 1 (satu) Potong Baju Gamis merk Kagumi warna biru.
- 3) 1 (satu) Potong Baju Gamis merk Ayumi warna biru.
- 4) 9 (Sembilan) lembar Nota Penjualan Barang.
- 5) 9 (Sembilan) lembar Resi Pengiriman Barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023, para Terdakwa memesan beberapa jenis barang berupa kue coklat, kurma, madu dan gamis pada rumah kurma mumtaz metro atau butik mumtaz metro yang ditaksir senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada rumah kurma mumtaz metro yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien Kota Metro;
2. Bahwa benar setelah memesan barang-barang tersebut di atas para Terdakwa lalu membuat struk transfer palsu dan mengirimkannya kepada Korban yaitu rumah kurma mumtaz sebagai bukti pembayaran atas pemesanan barang
3. Bahwa benar atas bukti transfer yang dikirimkan oleh para Terdakwa tersebut, pihak Korban lalu mengirimkan sejumlah barang pesanan para

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke alamat Bahwa benar barang-barang pesanan para Terdakwa ke alamat dengan alamat GB 5 Rt/Rw 01/02 Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah atas nama LINDA (nama samaran dari Terdakwa Yulia);

4. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut pihak rumah kurma mumtaz mengalami kerugian krang lebih sejumlah Rp Rp8.399.332,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
5. Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna biru Imei 1 : 865984061348958 Imei 2 : 865984061348941 adalah milik Terdakwa Yulia yang digunakan untuk memesan barang secara online melalui pesan What shap dengan menggunakan bukti transfer palsu kepada toko rumah kurma mumtaz dan butik mumtaz metro sehingga Toko tersebut mengirimkan barang;
6. Bahwa benar barang bukti 2 (dua) Pcs baju gamis wanita yang masing-masing merk Kagumi Ethica warna abu-abu dan ETHICA warna biru abu-abu adalah benar barang yang dipesan oleh terdakwa kepada admin butik mumtaz metro secara online melalui pesan Whats App dengan menggunakan bukti transfer palsu yang dibuat oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan hutang";
4. Unsur "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN dan Terdakwa II MUHAMAD ABDUL FIQOR Bin KASWAN, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi maupun para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilaksanakan secara melawan hukum antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* Tahun 1911). Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, Delik-Delik dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta 2015. Hal. 99). Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak, dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu adalah orang lain yang menderita kerugian. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan C. Jisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1990, hal 231);

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwasanya pada berawal pada tanggal 1 April 2023 Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN membuka instagram mencari pakaian dan terlihat butik mumtaz lalu Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN buka dan melihat nomor telepon admin 0821 8022 3226 dan kemudian Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN chat bertanya tentang apa saja yang dijual dan ternyata ada makanan berupa kue kue, kurma, dan madu serta pakaian. Yang saat itu Terdakwa chat dengan admin dengan nomor 0821 7412 8831. Lalu Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN memesan kurma sebanyak 7 kg seharga sekira Rp 900.000,00 dan Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN minta untuk dikirim ke alamat atas nama LINDA dengan alamat GB 5 Rt/Rw 01/02 Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah karena pada saat chat WA tersebut Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN sudah mengaku bernama LINDA lalu Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN meminta nomor rekening pada admin untuk Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN lakukan transfer dan setelah dikirim nomor rekening admin yaitu nomor rekening 013001001025569 Bank BRI atas nama RIO RAHMAWATI, lalu Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN meminta pada Terdakwa II M.ABDUL FIGOR untuk membuat struk transfer palsu dengan nomor rekening 2621**** ****533 bank BRI atas nama SANDRA LUPITA dan setelah berhasil membuat struk palsu kemudian Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN kirimkan foto struk palsu tersebut pada admin melalui whats app bahwa transfer telah berhasil kemudian admin mengirimkan foto resi pengiriman barang dan keesokan harinya terdakwa mengambil barang tersebut di kantor Pos Gaya Baru Lampung Tengah. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan secara berulang kali dengan cara yang sama dengan jumlah barang yang berbeda yaitu kue coklat, kurma, madu.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN memesan gamis sebanhak 3 (tiga) pcs seharga Rp 1.33.732,00 dan Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN menyuruh Terdakwa II M. ABDUL FIGOR Alias OPIK untuk membuat struk transfer palsu dengan nomomr rekening 2621**** ****533 Bank BRI atas nama LINDA LUPITA ke nomor rekening 013001001025569 Bank BRI atas nama RIO RAHMAWATI senilai Rp1.133.73200, lalu barang dikirim oleh admin dengan cara memberikan resi pengiriman barang ke alamat atas nama LINDA dengan alamat Lapangan GB 5 Rt/Rw 01/02 Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah dan keesokan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya terdakwa ambil barang tersebut di kantor Pos Gaya Baru Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2023 Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN kembali memesan barang pada rumah kurma mumtaz metro berupa pakaian seharga Rp2.110.800,00 lalu Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN menyuruh Terdakwa II M. ABDUL FIGOR Alias OPIK untuk membuat struk transfer palsu dengan nomor rekening 2621**** ****533 Bank BRI atas nama LINDA LUPITA ke nomor rekening 013001001025569 Bank BRI atas nama RIO RAHMAWATI senilai Rp2.110.800,00 namun oleh admin membalas chat WA bahwa uang belum masuk lalu Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN balas bahwa mungkin gangguan sehingga oleh admin tidak dikirim barang yang terdakwa pesan tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN kembali memesan barang pada rumah kurma mumtaz metro berupa coklat seharga Rp1.186.000,00 lalu Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN kembali menyuruh Terdakwa II M.ABDUL FIGOR Alias OPIK untuk membuat struk transfer palsu dengan nomor rekening 2621**** ****533 Bank BRI atas nama SANDRA LUPITA ke nomor rekening 013001001025569 Bank BRI atas nama RIO RAHMAWATI senilai Rp 1.186.000,00 lalu Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN tanyakan kenapa barang tidak sampai dan oleh admin membalas chat Wabahwa barang masih ada kendala di kantor pos sehingga admin tidak mengirimkan barang dan barang yang Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN pesan tidak diterima, sehingga total barang yang Terdakwa pesan pada rumah kurma mumtaz metro sejak tanggal 1 April 2023 hingga tanggal 28 April 2023 yang berhasil dikirimkan kepada para Terdakwa barang berupa kurma, kue coklat, madu dan baju gamis senilai kurang lebih Rp8.000.000,00;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas jelas bahwasanya akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak Korban karena tidak mendapatkan pembayaran terhadap pemesanan sejumlah barang yang di pesan oleh para Terdakwa, dan sebaliknya para Terdakwa telah memperoleh keuntungan karena telah memperoleh sejumlah barang berupa kurma, kue coklat, madu dan baju gamis yang dikirimkan oleh pihak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang”;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya;

Menimbang bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwasanya dalam kurun waktu sekitar bulan April 2023 hingga bulan April 2023 setiap para Terdakwa memesan barang berupa kurma, kue cokelat, madu maupun baju gamis kepada Korbannya yaitu rumah kurma mumtaz metro, para Terdakwa selalu mengirimkan bukti transfer yang sebelumnya telah diedit oleh Terdakwa II MUHAMAD ABDUL FIGOR menggunakan aplikasi KINE MASTER dan selanjutnya oleh Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN foto struk hasil editan tersebut dikirimkan kepada admin rumah kurma mumtaz metro melalui whats app bahwa transfer telah berhasil, selanjutnya tanpa melakukan pengecekan terhadap transferan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan atas informasi dari Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN tersebut kemudian pihak Korban mengirimkan barang-barang pesanan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut di atas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu orang yang telah

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.



berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terbukti di persidangan bahwasanya setiap selesai melakukan pemesanan barang, Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN selalu menyuruh Terdakwa II MUHAMAD ABDUL FIGOR untuk membuat bukti transfer Brimo Palsu menggunakan aplikasi KINE MASTER yang kemudian oleh Terdakwa I YULIA WATI foto struk hasil editan tersebut dikirim pada admin rumah kurma mumtaz metro melalui whats apps sebagai bukti bahwa transfer telah berhasil dan atas dasar foto struk hasil editan yang dibuat oleh Terdakwa II tersebut kemudian barang-barang pesanan para Terdakwa dikirim;

Meinimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata bahwasanya dalam melakukan perbuatannya para Terdakwa tidak melakukan sendirian, melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan perannya masing-masing, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y22 warna biru Imei 1 865984061348958 Imei 2 865984061348941, 1 (satu) Potong Baju Gamis merk Kagumi warna biru, 1 (satu) Potong Baju Gamis merk Ayumi warna biru, 9 (Sembilan) lembar Nota Penjualan Barang, 9 (Sembilan) lembar Resi Pengiriman Barang, akan diputus sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN dan Terdakwa II MUHAMAD ABDUL FIQOR Bin KASWAN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y22 warna biru Imei 1 865984061348958 Imei 2 865984061348941;
dikembalikan pada terdakwa I YULIA WATI Binti BARLIAN;
 - 2) 1 (satu) Potong Baju Gamis merk Kagumi warna biru;
 - 3) 1 (satu) Potong Baju Gamis merk Ayumi warna biru;
 - 4) 9 (Sembilan) lembar Nota Penjualan Barang;
 - 5) 9 (Sembilan) lembar Resi Pengiriman Barang;
dikembalikan pada saksi ISTIQOMAH Binti SUPARMIN;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh, Anak Agung Oka P.B.G., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Anak Agung Oka P.B.G., S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatiman, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Met.